



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon : (024) 3543063 – Faksimili : (024) 3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id, E-mail: bidkum_kanwiljateng@yahoo.com

Nomor : W.13-PP.04.02- 467

15 Juli 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pematapan Konsepsi Raperda Kabupaten Pekalongan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
di –
tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3.2/02525 tanggal 2 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Pekalongan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, **agar dilakukan kajian ulang** dengan pertimbangan:

1. Ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:
 - a. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) yaitu **Pemberdayaan usaha mikro** yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - b. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pengembangan UMKM yaitu **Pengembangan usaha mikro** dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
2. Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini memuat penormaam tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara umum tanpa memilah jenis pemberdayaan yang sesuai dengan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
3. Secara substansi, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak memenuhi asas **“kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan”**, karena materi muatan dalam Raperda ini melampaui kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang hanya dapat mengatur tentang **pemberdayaan usaha mikro**.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan **tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya, dan disarankan untuk dilakukan perubahan materi muatan secara keseluruhan yang disesuaikan dengan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.